



**PUTUSAN**  
Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Urendi Bin Ujang Zakir
Tempat Lahir	: Bandar Lampung
Umur/Tanggal Lahir	: 31 Tahun / 30 September 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Hi. Agus Salim No. 93 Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA kelas 2 (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Windu Hasibuan Hasibuan, S.H., Dkk, Advokat yang tergabung pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), beralamat di Jl. W R Mongosidi Nomor 27, Tanjung Karang, Teluk betung Selatan, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Urendi Bin Ujang Zakir** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Urendi Bin Ujang Zakir** dengan pidana penjara selama selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil plastic klip yang berisikan Kristal putih
  - 1(satu) alat hisap
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna HitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyalahi seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Urendi Bin Ujang Zakir** pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 02. 00 wib atau setidaknya pada bulan April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di kontrakan yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Gang Komplek kejaksaan Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 22.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dihubungi oleh sdr. ARIF (belum tertangkap) dan meminta terdakwa untuk datang ke kontrakannya yang terletak di Gang Komplek kejaksaan Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan menyampaikan akan mentraktir menggunakan narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa tertarik dan sekira jam 23.30 wib terdakwa menuju kontrakan sdr. Arif dan saat sampai terdakwa dan sdr. ARIF mengobrol dan sekira jam 01.00 wib Saudara ARIF mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu berikut dengan alat hisap dan mengajak terdakwa untuk menggunakannya dan terdakwa sempat menolaknya karena terdakwa ingin pulang karena sudah larut malam namun sdr. ARIF (DPO) meminta terdakwa untuk menemaninya menggunakan narkotika dan karena kondisi terdakwa yang sedang tidak fit maka terdakwa bersedia guna menambah stamina saat bekerja.
- Bahwa selanjutnya sdr. ARIF memasukan narkotika kedalam pirek dengan cara menumpahkannya kedalam pirek setelah sabu-sabu masuk kedalam pirek maka botol dipegang dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang dan menhidupkan korek api dengan membakar pirek yang telah terisi sabu-sabu dan sabu-sabu pun mencair maka pipet dimasukan kedalam mulut dan menghisap sehingga sabu-sabu yang telah cair akan masuk kedalam pipet dan terdakwa bersama sdr. Arif bergantian hingga dilakukan sebanyak 4(empat) kali, kemudian sekira jam 02.00 wib sdr. ARIF berpamitan pergi keluar meninggalkan kontrakan dengan tujuan untuk membeli air minum sementara terdakwa masih didalam kontrakan berikut dengan narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisap, lalu selang waktu 5 (lima) menit datang polisi yakni saksi Eduan Firsya Bin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khosfan, saksi Yusuf Adjie Bin Lala Soetoro, saksi Ardo Perwira Bin Ismail dan melakukan pengeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terdakwa simpan didalam genggam tangan sebelah kanan sedangkan alat hisap berikut handphone didalam saku celana terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik sdr.ARIF kemudian terdakwa diamankan ke kantor polisi.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium No. PP.01.8A.8A1.05.23.162 tanggal 23 Mei 2023 Balai BPOM Bandar Lampung dengan Penguji apt. Ghina Allaniyyah.S.Farm dan manager teknis Sofia Masroh.SF.Apt.M.Si dengan Kesimpulan telah dilakukan pengujian barang bukti berupa Narkoba jenis sabu adalah Positif Methamphetamine (shabushabu) yang merupakan zat narkoba golongan I metafetamin merupakan zat Narkoba golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo PERMENKES RI No.9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab. 3989-22.B/HP/V/2023 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov. Lampung serta ditandatangani oleh Iproh Susanti SKM dan Widiyawati Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui Dr. Aditya M. Biomed penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov. Lampung pada tanggal 23 Mei 2023 dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Urendi Bin Ujang Zakir disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (shabushabu) yang merupakan zat narkoba golongan I metafetamin merupakan zat Narkoba golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Urendi Bin Ujang Zakir** pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 02. 00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan April 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Gang Komplek kejaksanaan Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 22.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dihubungi oleh sdr. ARIF (belum tertangkap) dan meminta terdakwa untuk datang ke kontrakannya yang terletak di Gang Komplek kejaksanaan Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan menyampaikan akan mentraktir menggunakan narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa tertarik dan sekira jam 23.30 wib terdakwa menuju kontrakan sdr. Arif dan saat sampai terdakwa dan sdr. ARIF mengobrol dan sekira jam 01.00 wib Saudara ARIF mengeluarkan narkoba jenis sabu-sabu berikut dengan alat hisap dan mengajak terdakwa untuk menggunakannya dan terdakwa sempat menolaknya karena terdakwa ingin pulang karena sudah larut malam namun sdr. ARIF (DPO) meminta terdakwa untuk menemaninya menggunakan narkoba dan karena kondisi terdakwa yang sedang tidak fit maka terdakwa bersedia guna menambah stamina saat bekerja.
- Bahwa selanjutnya sdr. ARIF memasukan narkoba kedalam pirek dengan cara menumpahkannya kedalam pirek setelah sabu-sabu masuk kedalam pirek maka botol dipegang dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang dan menghidupkan korek api dengan membakar pirek yang telah terisi sabu-sabu dan sabu-sabu pun mencair maka pipet dimasukan kedalam mulut dan menghisap sehingga sabu-sabu yang telah cair akan masuk kedalam pipet dan terdakwa bersama sdr. Arif bergantian hingga dilakukan sebanyak 4(empat) kali, kemudian sekira jam 02.00 wib sdr. ARIF berpamitan pergi keluar meninggalkan kontrakan dengan tujuan untuk membeli air minum sementara terdakwa masih didalam kontrakan berikut dengan narkoba jenis sabu-sabu dan alat hisap, lalu selang waktu 5 (lima) menit datang polisi yakni saksi Eduan Firsya Bin Khosfan, saksi Yusuf Adjie Bin Lala Soetoro, saksi Ardo Perwira Bin Ismail dan melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terdakwa simpan didalam genggamannya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kanan sedangkan alat hisap berikut handphone didalam saku celana terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik sdr.ARIF kemudian terdakwa diamankan ke kantor polisi.

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium No. PP.01.8A.8A1.05.23.162 tanggal 23 Mei 2023 Balai BPOM Bandar Lampung dengan Penguji apt. Ghina Allaniyyah.S.Farm dan manager teknis Sofia Masroh.SF.Apt.M.Si dengan Kesimpulan telah dilakukan pengujian barang bukti berupa Narkoba jenis sabu adalah Positif Methamphetamine (shabushabu) yang merupakan zat narkoba golongan I metafetamin merupakan zat Narkoba golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo PERMENKES RI No.9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab. 3989-22.B/HP/V/2023 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov. Lampung serta ditandatangani oleh Iproh Susanti SKM dan Widiyawati Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui Dr. Aditya M. Biomed penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov. Lampung pada tanggal 23 Mei 2023 dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Urendi Bin Ujang Zakir disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (shabushabu) yang merupakan zat narkoba golongan I metafetamin merupakan zat Narkoba golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa kemudian diajukan saksi setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EDUAN FIRSYA Bin KHOSFAN.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EDUAN FIRSYA Bin KHOSFAN dan saksi RDO PERWIRA. adalah anggota polisi dan ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 02. 00 wib kontrakan yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Gang Komplek kejaksaan Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.
- Bahwa Saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika, 1(satu) alat hisap dan 1(satu) Unit Handphone merk oppo warna Hitam.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika didapat dari dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa sedangkan alat hisap berikut handphone disimpan didalam saku celana terdakwa.
- Bahwa Proses penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pada hari jum'at tanggal 07 April 2023 berdasarkan informasi masyarakat bahwa adanya transaksi narkotika di Jalan Basuki Rahmat Gang Komplek kejaksaan Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung sekira jam 01.00 wib setelah mendapatkan informasi saksi bersama dengan saksi ARDO PERWIRA melakukan penyelidikan dan sekira jam 02. 00 wib disalah satu kontrakan adanya kegiatan yang mencurigakan, Kemudian saksi bersama saksi ARDO PERWIRA masuk kedalam kontrakan dan melihat terdakwa lalu melakukan pengeledahan dengan ditemukannya narkotika sebanyak 1(satu) paket kecil sabu-sabu didalam genggam tangan sebelah kanan dan 1(satu) alat hisap berikut handphone didalam saku celana kemudian dilakukan intrograsi dan terdakwa mengakui bahwa narkotika sebanyak 1(satu) paket kecil sabu-sabu berikut alat hisap adalah milik sdr. ARIF (belum tertangkap) dan sabu tersebut sedang digunakan bersama dengan ARIF(DPO) sedangkan handphone adalah milik terdakwa kemudian saksi menanyakan keberadaan ARIF (DPO) dan terdakwa sampaikan bahwa ARIF(DPO) barusaja keluar guna membeli air minum dan setelah menunggu dan mencari keberadaan ARIF (DPO) namun tidak ditemukan selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor polisi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin / hak yang diatur oleh Undang-undang di Negara Indonesia untuk menggunakan sabu tersebut
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu saksi masih mengenalinya yaitu barang yang ada dalam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan terdakwa saat dilakukan penangkapan, 1(satu) alat hisap sebagai alat untuk menggunakan narkoba dan 1 (satu) Unit Handphone merk oppo warna Hitam milik terdakwa yang dipergunakan untuk komunikasi dengan saudara ARIF (DPO).

2. Saksi EDUAN FIRSYA Bin KHOSFAN.

- Bahwa saksi EDUAN FIRSYA Bin KHOSFAN dan saksi RDO PERWIRA. adalah anggota polisi dan ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 02. 00 wib kontrakan yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Gang Komplek kejaksanaan Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.

- Bahwa Saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba, 1(satu) alat hisap dan 1(satu) Unit Handphone merk oppo warna Hitam.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba didapat dari dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa sedangkan alat hisap berikut handphone disimpan didalam saku celana terdakwa.

- Bahwa Proses penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pada hari jum'at tanggal 07 April 2023 berdasarkan informasi masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba di Jalan Basuki Rahmat Gang Komplek kejaksanaan Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung sekira jam 01.00 wib setelah mendapatkan informasi saksi bersama dengan saksi ARDO PERWIRA melakukan penyelidikan dan sekira jam 02. 00 wib disalah satu kontrakan adanya kegiatan yang mencurigakan, Kemudian saksi bersama saksi ARDO PERWIRA masuk kedalam kontrakan dan melihat terdakwa lalu melakukan pengeledahan dengan ditemukannya narkoba sebanyak 1(satu) paket kecil sabu-sabu didalam genggam tangan sebelah kanan dan 1(satu) alat hisap berikut handphone didalam saku celana kemudian dilakukan intrograsi dan terdakwa mengakui bahwa narkoba sebanyak 1(satu) paket kecil sabu-sabu berikut alat hisap adalah milik sdr. ARIF (belum tertangkap) dan sabu tersebut sedang digunakan bersama dengan ARIF(DPO) sedangkan handphone adalah milik terdakwa kemudian saksi menanyakan keberadaan ARIF (DPO) dan terdakwa sampaikan bahwa ARIF(DPO) barusaja keluar guna membeli air minum dan setelah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menunggu dan mencari keberadaan ARIF (DPO) namun tidak ditemukan selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor polisi.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin / hak yang diatur oleh Undang-undang di Negara Indonesia untuk menggunakan sabu tersebut
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu saksi masih mengenalinya yaitu barang yang ada dalam penguasaan terdakwa saat dilakukan penangkapan, 1(satu) alat hisap sebagai alat untuk menggunakan narkotika dan 1 (satu) Unit Handphone merk oppo warna Hitam milik terdakwa yang dipergunakan untuk komunikasi dengan saudara ARIF (DPO).

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi EDUAN FIRSYA Bin KHOSFAN dan saksi RDO PERWIRA ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 02. 00 wib kontrakan yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Gang Komplek kejaksaa Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika, 1(satu) alat hisap dan 1(satu) Unit Handphone merk oppo warna Hitam.
- Bahwa barang narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut terdakwa simpan didalam genggam tangan sebelah kanan sedangkan alat hisap berikut handphone terdakwa simpan didalam saku celana.
- Bahwa Narkotika jenis sabu – sabu berikut dengan alat hisap sedang terdakwa pergunakan bersama dengan sdr. ARIF (DPO) sebelum terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan ARIF (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah saat terdakwa sampai dikontrakan sdr. ARIF (DPO) dan kami mengobrol lalu saudara ARIF mengeluarkan alat hisap berupa botol yang telah terpasang sedotan berikut dengan narkotika jenis sabu-sabu kemudian sabu – sabu dimasukan oleh ARIF kedalam pirek dengan cara menumpahkannya



kedalam pirek setelah sabu-sabu masuk kedalam pirek maka botol dipegang dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang dan menghidupkan korek api dengan membakar pirek yang telah terisi sabu-sabu dan sabu-sabu pun mencair maka pipet dimasukan kedalam mulut dan menghisap sehingga sabu-sabu yang telah cair akan masuk kedalam pipet dan terdakwa dan sdr. ARIF bergantian hingga dilakukan sebanyak 4(empat) kali lalu sdr. ARIF berpamitan pergi keluar meninggalkan kontrakan dengan tujuan untuk membeli air minum sementara terdakwa masih didalam kontrakan dan selang waktu 5(lima) menit datang kepolisian yang langsung melakukan intrograsi dan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba, 1(satu) alat hisap dan 1(satu) Unit Handphone merk oppo warna Hitam.

- Bahwa saat kepolisian datang dan mengamankan terdakwa berikut dengan alat Hisap dan narkoba jenis sabu-sabu sedangkan sdr. ARIF tidak kembali lagi.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk menambah stamina.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana saudara ARIF (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dikarenakan disaat terdakwa datang menemuinya narkoba berikut alat hisap sudah ada.
- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 22.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dihubungi oleh saudara ARIF (DPO) dan meminta terdakwa untuk datang ke kontrakannya yang terletak di Gang Komplek Kejaksaan Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung karena ingin mengobrol sehubungan telah lama tidak bertemu dan menyampaikan akan mentraktir menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sehubungan dengan kondisi badan terdakwa lelah dan perlu penambahan stamina maka terdakwa tertarik dan sekira jam 23.30 wib terdakwa menuju kontrakannya dan sampainya di kontrakannya tersangka sekira jam 01.00 wib Saudara ARIF(DPO) mengeluarkan narkoba jenis sabu-sabu berikut dengan alat hisap dan mengajak terdakwa untuk menggunakannya kemudian saudara ARIF (DPO) memasukan narkoba kedalam pirek dengan cara menumpahkannya kedalam pirek setelah sabu-sabu masuk kedalam pirek maka botol dipegang dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan korek api dengan membakar pirek yang telah terisi sabu-sabu dan sabu-sabu pun mencair maka pipet dimasukan kedalam mulut dan menghisap sehingga sabu-sabu yang telah cair akan masuk kedalam pipet dan terdakwa dan sdr.Arif bergantian hingga dilakukan sebanyak 4(empat) kali. lalu sekira jam 02.00 wib ARIF (DPO) berpamitan pergi keluar meninggalkan kontrakan dengan tujuan untuk membeli air minum sementara terdakwa masih didalam kontrakan berikut dnegan narkoba jenis sabu-sabu dan alat hisap lalu selang waktu 5(lima) menit datang kepolisian maka narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil terdakwa simpan didalam genggam tangan sebelah kanan sedangkan alat hisap berikut handphone terdakwa simpan didalam saku celana selanjutnya kepolisian langsung melakukan intrograsi dan pengeledahan dengan ditemukannya narkoba dan alat hisap dalam penguasaan terdakwa yang terdakwa akui adalah sabu milik ARIF (DPO) kemudian terdakwa diamankan ke kantor polisi.

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa narkoba 1 (satu) paket kecil sabu-sabu adalah narkoba milik saudara ARIF(DPO) yang telah dipergunakan yang terdakwa simpan dan ditemukan di dalam genggam tangan, sedangkan 1(satu) alat hisap sabu adalah alat yang terdakwa pergunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sedangkan Handphone adalah milik terdakwa yang dipergunakan guna komunikasi saat akan menggunakan narkoba.

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud Surat adalah Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu, dengan demikian hasil pemeriksaan Penyidik berupa Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saksi dan Saksi, yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatannya yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara bersangkutan dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium No. PP.01.8A.8A1.05.23.162 tanggal 23 Mei 2023 Balai BPOM Bandar Lampung dengan Penguji apt. Ghina Allaniyyah.S.Farm dan manager teknis Sofia Masroh.SF.Apt.M.Si dengan Kesimpulan telah dilakukan pengujian barang bukti berupa Narkotika jenis sabu adalah Positif Methamphetamine (shabushabu) yang merupakan zat narkotika golongan I metafetamin merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo PERMENKES RI No.9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab. 3989-22.B/HP/V/2023 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemrov. Lampung serta ditandatangani oleh Iproh Susanti SKM dan Widiyawati Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui Dr. Aditya M. Biomed penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemrov. Lampung pada tanggal 23 Mei 2023 dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Urendi Bin Ujang Zakir disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabushabu) yang merupakan zat narkotika golongan I metafetamin merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil plastic klip yang berisikan Kristal putih
- 1(satu) alat hisap
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Hitam

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi EDUAN FIRSYA Bin KHOSFAN dan saksi RDO PERWIRA ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 02. 00 wib kontrakan yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Gang Komplek kejaksanaan Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar Saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba, 1(satu) alat hisap dan 1(satu) Unit Handphone merk oppo warna Hitam.
- Bahwa benar barang narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut terdakwa simpan didalam genggam tangan sebelah kanan sedangkan alat hisap berikut handphone terdakwa simpan didalam saku celana.
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu – sabu berikut dengan alat hisap sedang terdakwa penggunaan bersama dengan sdr. ARIF (DPO) sebelum terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa benar cara terdakwa bersama dengan ARIF (DPO) menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu adalah saat terdakwa sampai dikontrakan sdr. ARIF (DPO) dan kami mengobrol lalu saudara ARIF mengeluarkan alat hisap berupa botol yang telah terpasang sedotan berikut dengan narkoba jenis sabu-sabu kemudian sabu – sabu dimasukan oleh ARIF kedalam pirek dengan cara menumpahkannya kedalam pirek setelah sabu-sabu masuk kedalam pirek maka botol dipegang dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang dan menghidupkan korek api dengan membakar pirek yang telah terisi sabu-sabu dan sabu-sabu pun mencair maka pipet dimasukan kedalam mulut dan menghisap sehingga sabu-sabu yang telah cair akan masuk kedalam pipet dan terdakwa dan sdr.Airf bergantian hingga dilakukan sebanyak 4(empat) kali lalu sdr.ARIF berpamitan pergi keluar meninggalkan kontrakan dengan tujuan untuk membeli air minum sementara terdakwa masih didalam kontrakan dan selang waktu 5(lma) menit datang kepolisian yang langsung melakukan intrograsi dan pengeledahan dan menemukan barang bukti bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba, 1(satu) alat hisap dan 1(satu) Unit Handphone merk oppo warna Hitam.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat kepolisian datang dan mengamankan terdakwa berikut dengan alat Hisap dan narkotiktika jenis sabu-sabu sedangkan sdr. ARIF tidak kembali lagi.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk menambah stamina.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui darimana saudara ARIF (DPO) mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan disaat terdakwa datang menemuinya narkotika berikut alat hisap sudah ada.
- Bahwa benar berawal Pada hari kamis tanggal 06 april 2023 sekira jam 22.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dihubungi oleh saudara ARIF (DPO) dan meminta terdakwa untuk datang kekontrakannya yang terletak di Gang Komplek kejaksanaan Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung karena ingin mengobrol sehubungan telah lama tidak bertemu dan menyampaikan akan mentraktir menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sehubungan dengan kondisi badan terdakwa lelah dan perlu penambahan stamina maka terdakwa tertarik dan sekira jam 23.30 wib terdakwa menuju kontrakannya dan sampainya dikontrakannya tersangka sekira jam 01.00 wib Saudara ARIF(DPO) mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu berikut dengan alat hisap dan mengajak terdakwa untuk menggunakannya kemudian saudara ARIF (DPO) memasukan narkotika kedalam pirek dengan cara menumpahkannya kedalam pirek setelah sabu-sabu masuk kedalam pirek maka botol dipegang dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang dan menhidupkan korek api dengan membakar pirek yang telah terisi sabu-sabu dan sabu-sabu pun mencair maka pipet dimasukan kedalam mulut dan menghisap sehingga sabu-sabu yang telah cair akan masuk kedalam pipet dan terdakwa dan sdr.Arif bergantian hingga dilakukan sebanyak 4(empat) kali. lalu sekira jam 02.00 wib ARIF (DPO) berpamitan pergi keluar meninggalkan kontrakan dengan tujuan untuk membeli air minum sementara terdakwa masih didalam kontrakan berikut dnegan narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisap lalu selang waktu 5(lima) menit datang kepolisian maka narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil terdakwa simpan didalam genggam tangan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sedangkan alat hisap berikut handphone terdakwa simpan didalam saku celana selanjutnya kepolisian langsung melakukan intrograsi dan penggeledahan dengan ditemukannya narkotika dan alat hisap dalam penguasaan terdakwa yang terdakwa akui adalah sabu milik ARIF (DPO) kemudian terdakwa diamankan ke kantor polisi.

- Bahwa benar diperlihatkan barang bukti berupa narkotika 1 (satu) paket kecil sabu-sabu adalah narkotika milik saudara ARIF(DPO) yang telah dipergunakan yang terdakwa simpan dan ditemukan di dalam genggam tangan, sedangkan 1(satu) alat hisap sabu adalah alat yang terdakwa pergunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sedangkan Handphone adalah milik terdakwa yang dipergunakan guna komunikasi saat akan menggunakan narkotika.

- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dalam mempertimbangkan surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan langsung memilih surat dakwaan mana yang dianggap paling mendekati dan paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa surat dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap terdakwa adalah surat dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang” ;**
2. **Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasse setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **URENDI Bin UJANG ZAKIR ;**

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian “**Unsur Setiap Orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;**

Menimbang, bahwa pengertian dari **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut daftar lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa shabushabu merupakan zat narkotika jenis metafitamin berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 02. 00 wib kontrakan yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Gang Komplek kejaksaan Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Berawal Pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 22.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dihubungi oleh saudara ARIF (DPO) dan meminta terdakwa untuk datang ke kontrakkannya yang terletak di Gang Komplek kejaksaan Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung karena ingin mengobrol sehubungan telah lama tidak bertemu dan menyampaikan akan mentraktir menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sehubungan dengan kondisi badan terdakwa lelah dan perlu penambahan stamina maka terdakwa tertarik dan sekira jam 23.30 wib terdakwa menuju kontrakkannya dan sampainya dikontrakannya tersangka sekira jam 01.00 wib Saudara ARIF(DPO) mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu berikut dengan alat hisap dan mengajak terdakwa untuk menggunakannya kemudian saudara ARIF (DPO) memasukan narkotika kedalam pirek dengan cara menumpukannya kedalam pirek setelah sabu-sabu masuk kedalam pirek

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka botol dipegang dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang dan menghidupkan korek api dengan membakar pirek yang telah terisi sabu-sabu dan sabu-sabu pun mencair maka pipet dimasukan kedalam mulut dan menghisap sehingga sabu-sabu yang telah cair akan masuk kedalam pipet dan terdakwa dan sdr.Arif bergantian hingga dilakukan sebanyak 4(empat) kali. lalu sekira jam 02.00 wib ARIF (DPO) berpamitan pergi keluar meninggalkan kontrakan dengan tujuan untuk membeli air minum sementara terdakwa masih didalam kontrakan berikut dnegan narkoba jenis sabu-sabu dan alat hisap lalu selang waktu 5(lima) menit datang kepolisian maka narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil terdakwa simpan didalam genggam tangan sebelah kanan sedangkan alat hisap berikut handphone terdakwa simpan didalam saku celana selanjutnya kepolisian langsung melakukan intrograsi dan pengeledahan dengan ditemukannya narkoba dan alat hisap dalam penguasaan terdakwa yang terdakwa akui adalah sabu milik ARIF (DPO) kemudian terdakwa diamankan ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa benar terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium No. PP.01.8A.8A1.05.23.162 tanggal 23 Mei 2023 Balai BPOM Bandar Lampung dengan Penguji apt. Ghina Allaniyyah.S.Farm dan manager teknis Sofia Masroh.SF.Apt.M.Si dengan Kesimpulan telah dilakukan pengujian barang bukti berupa Narkoba jenis sabu adalah Positif Methamphetamine (shabushabu) yang merupakan zat narkoba golongan I metafetamin merupakan zat Narkoba golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo PERMENKES RI No.9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab. 3989-22.B/HP/V/2023 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov. Lampung serta ditandatangani oleh Iproh Susanti SKM dan Widiyawati Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui Dr. Aditya M. Biomed penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov. Lampung pada tanggal 23 Mei 2023 dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Urendi Bin Ujang Zakir disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (shabushabu) yang merupakan zat narkoba golongan I metafetamin merupakan zat Narkoba golongan I berdasarkan UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan uraian diatas maka unsur **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** menurut hemat Majelis Hakim juga telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil plastic klip yang berisikan Kristal putih
- 1(satu) alat hisap
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Hitam

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **URENDI Bin UJANG ZAKIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalaguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil plastic klip yang berisikan Kristal putih
  - 1(satu) alat hisap
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, oleh kami, Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Sri Wijayanti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harini Budi Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Sondang Hotmaida Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Harini Budi Trisnawati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22